



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 211111 Fax (0728) 211119
Email: dispendik_lambar@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Nomor: 422/ 147 /III.01/III/2018**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SINDANG PAGAR
KECAMATAN SUMBER JAYA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Menimbang

- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri 1 Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat

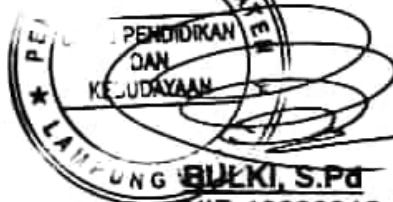
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 422/ 143 /III.01/III/2018
Tanggal 5 Maret 2018
TENTANG IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SINDANG PAGAR
KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NPSN
1	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SINDANG PAGAR	SINDANG PAGAR	101120406012	10803833

Ditetapkan Liwa
Pada tanggal 5 Maret 2018

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



BULKI, S.Pd

NIP 19690915 199408 1 001

1. Peraturan Bupati No 42 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

Menyampaikan

Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sindang Pagar tanggal 1 Maret 2018, Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Sindang Pagar

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PADA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 1 Sindang Pagar Kepada

NAMA	SUHADI S Pd
JABATAN	KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SINDANG PAGAR
ALAMAT	SINDANG PAGAR
KECAMATAN	SUMBER JAYA
KABUPATEN	LAMPUNG BARAT

KEDUA

Begitu biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri 1 Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya.

KETIGA

Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 5 Maret 2018 s.d 5 Maret 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kelainan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru.

Ditetapkan Liwa
Pada tanggal 5 Maret 2018

PL KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



DR. H. S. Pd
NIP. 19660915 199408 1 001

Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Deputi Deputi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Bupati Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Atsip